



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S. MARMAN, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 15 November 1948, Pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Letnan Sucipto No. 80 RT.02 RW.01 Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Musta'in, S.H., Imam Zainuri, S.H. advokat pada kantor Advokat "AZIZ LAWYER & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gedongombo Baru Kav. T-17 Tuban, Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 November 2022 dengan nomor register 272/SKH/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUPATI BOJONEGORO., beralamat di Jalan Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Muslim Wahyudi, S.H., Abdul Aziz, S.H. Yusliana Arianti, S.H., Marjianto, S.H., Suwanto, S.H., kesemuanya merupakan pegawai pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 188/2810/412.013/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Desember 2022 dengan nomor register 279/SKH/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO., beralamt di Jalan Dr. Cipto Nomor 149 Bojonegoro. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Agus Susanto, A.Ptnh, Siprianus Mahudiyono, S.S.T., Sudarwanto, S.ST., Syaifudin Fatoni, Elanda Harviyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trivirananto, S.H. kesemuanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor register 273/SKH/2022. Selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2022;

Telah membaca surat pencabutan gugatan tanggal 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn Tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat prinsipal hadir disamping kuasanya juga ikut hadir, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator bernama Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 4 Januari 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Januari 2023, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan gugatan tanggal 23 Januari 2023 dengan alasan Penggugat akan menambah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut pihak Penggugat prinsipal dipersidanga secara langsung juga menyatakan menyetujui terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban dibacakan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtsvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjn atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Mukhamad Isnur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat prinsipal, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa
Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ida Zulfamazidah S.H.,M.H.

Nalfrijhon, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	35.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materi	: Rp.	10.000,00
- Jumlah	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)